

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam konteks hukum diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum atas akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹ Menurut M. Isnaeni, tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari adanya perikatan yang mengikat para pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut wajib menanggung akibat hukum yang timbul. Tanggung jawab ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya hak pihak yang dirugikan.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik karena tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun karena

kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum. Dalam pandangan Hans Kelsen, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul terhadap pihak lain.

Tanggung jawab hukum dalam teori Hans Kelsen berkaitan erat dengan adanya kewajiban untuk menerima sanksi atas pelanggaran terhadap norma hukum. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha jasa laundry melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang milik konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²

Dalam hukum perdata dikenal pula teori *liability* atau tanggung jawab hukum, yaitu kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya terhadap pihak lain. *Liability* muncul apabila terdapat unsur kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban yang menimbulkan kerugian.

Dalam hubungan antara pelaku usaha jasa laundry dan konsumen, teori *liability* digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang milik konsumen. Apabila kerugian terjadi akibat kelalaian pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.³

Dalam teori hukum, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab, di antaranya tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengharuskan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan, sedangkan tanggung jawab mutlak tidak mensyaratkan adanya kesalahan.⁴

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab memiliki peranan yang sangat penting. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, perlu dilakukan peninjauan untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dan sampai sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam fiqh Islam, konsep dhāmān (tanggung rugi) hanya dikenakan pada pihak yang melakukan kelalaian atau melanggar janji, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagaimana diatur dalam prinsip akad ijarah (perjanjian sewa/jasa) yang mengatur relasi antara pelaku usaha dan konsumen.⁵ Dalam konteks jasa laundry, tanggung jawab pelaku usaha menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kerusakan dan kehilangan barang milik konsumen.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, didefinisikan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁶

Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha mengandung makna bahwa pelaku usaha tidak hanya berkewajiban menyediakan barang atau jasa, tetapi juga wajib bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari penggunaan barang atau jasa tersebut oleh konsumen. Tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan hukum yang mewajibkan pelaku usaha memenuhi standar keamanan, kualitas, dan informasi yang benar sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat timbul karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷

Sementara itu, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks jasa laundry, kerusakan dan kehilangan barang milik konsumen dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya menjaga barang konsumen dengan baik. Selain itu, apabila terdapat unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁸

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah berhak menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan kondisi barang dan/atau jasa yang diperjualbelikannya. Maksudnya, pelaku usaha hanya boleh menerima pembayaran sebesar yang diberikan konsumen jika barang dan/atau jasa tersebut dalam kondisi tidak memadai, yang berlaku untuk barang sejenis. Dalam

praktiknya, yang sering terjadi adalah kesepakatan harga lebih murah untuk barang dan/atau jasa tersebut.

Hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, meliputi beberapa hal berikut:⁹

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan kumpulan aturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli barang maupun jasa. Pada dasarnya, hukum ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen, serta menjamin agar konsumen memperoleh barang atau jasa yang aman, bermutu, dan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dalam pelaksanaannya, perlindungan konsumen meliputi beberapa hal penting, seperti kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk, hak konsumen untuk menyampaikan keluhan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰

Pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UUPK yaitu "segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Pengertian perlindungan konsumen terdapat

dalam anagaka 1 ayat 1 UUPK tersebut cukup memadai, kalimat yang menyatakan "segala upaya menjamin adanya kepastian hukum" diharapkan sebagai banteng untuk meniadakan tindakan sewenang wenang yang merugikan oleh pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹¹

Tujuan yang ingin dicapai dalam hal perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi tiga bidang utama dalam UUPK:

1. Pasal 3 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-hak nya.
2. Pasal 3 huruf d UUPK yang menyatakan bahwa menciptakan system perlindungan konsumen yang memuat unsur unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu.
3. Pasal 3 huruf e yang menyatakan bahwa menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab.

Perlindungan konsumen diselenggarakan Bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pengembangan nasional yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 UUPK, yaitu:¹²

a. Asas Manfaat

Dalam segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus diberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dari pelaku usaha keaseluruhan.

b. Asas Keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan hak dan melaksanakan kewajiban secara Jادل.

c. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penganggungan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Memberi keadilan kepada konsumen maupaun pelaku usaha dalam penyeleggaran perlindungan konsumen berdasarkan jaminan kepastian oleh negara.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain memiliki hak, konsumen juga diwajibkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;

- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹³

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak, di antaranya:¹⁴

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:¹⁵

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:¹⁶

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry dalam penelitian ini.

C. Teori Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti upah atau imbalan. Secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa

dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*), tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹

Ijarah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *ijarah* atas manfaat barang (sewa-menyewa) dan *ijarah* atas jasa atau tenaga (*ijarah 'alal-a'mal*).² Dalam konteks jasa laundry, akad yang terjadi adalah *ijarah 'alal-a'mal* karena objek akadnya berupa jasa mencuci pakaian dengan imbalan tertentu.

Kesepakatan kerja dalam *ijarah* dapat dijelaskan sebagai ketentuan yang mencakup pemanfaatan jasa seseorang, seperti tenaga kerja sehingga harus ditetapkan secara rinci mengenai jenis tugas, upah, jadwal harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, serta masa istirahatnya. Jenis pekerjaan juga wajib diuraikan dengan jelas agar pekerja memahami tanggung jawabnya, sehingga mencegah kasus pekerja yang melarikan diri karena transaksi *ijarah* yang melibatkan pelarian hukumnya fasid atau batal. Selain itu,

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016): h.123.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): h.111.

setiap pekerjaan yang halal tentunya kontraknya pun halal. Oleh karena itu, dalam akad ijarah harus dicantumkan secara eksplisit bentuk pekerjaan yang menjadi kewajiban *mu'ajir*.³

Menurut ulama Mazhab Hanafi, ijarah didefinisikan sebagai perjanjian untuk memperoleh suatu manfaat dengan imbalan atau kompensasi tertentu. Sementara itu, ulama Syafi'iyah memandang ijarah sebagai akad untuk mendapatkan manfaat khusus yang dibolehkan syariat dan dapat dimanfaatkan, dengan bayaran sebagai gantinya. Adapun ulama Mazhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa ijarah adalah penguasaan atas manfaat tertentu yang diperbolehkan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun dengan imbalan yang telah disepakati.⁴

Dalam hukum ekonomi syariah, pelaksanaan akad ijarah harus didasarkan pada prinsip amanah, yaitu sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap

¹⁹ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5 (2020): h.167.

²⁰ Catur Krismonika, "Penerapan Konsep Ijarah Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo" (IAIN, n.d.).

barang atau jasa yang menjadi objek akad. Amanah berarti setiap pihak wajib menjaga hak pihak lain serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan tanpa menimbulkan kerugian.⁵

Dalam konteks jasa laundry, pelaku usaha berkewajiban menjaga pakaian atau barang milik konsumen yang telah diserahkan kepadanya. Barang tersebut merupakan titipan yang harus dipelihara dengan baik selama proses pencucian hingga pengembalian kepada konsumen. Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian pelaku usaha, maka hal tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip amanah dalam akad ijarah.

Dalam fiqh muamalah dikenal konsep dhaman, yaitu kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan atau kelalaian seseorang terhadap pihak lain. Dhaman bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan agar tercipta keadilan dalam hubungan muamalah.⁶

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya*: h.115.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011): h.387.

Dalam akad ijarah, pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang milik konsumen. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa penggantian barang, pengembalian uang, maupun kompensasi lain yang sepadan dengan kerugian yang dialami konsumen.

Dalam fiqh muamalah, pekerja yang memberikan jasa kepada banyak orang disebut *ajir musytarak*. Pelaku usaha jasa laundry termasuk dalam kategori *ajir musytarak* karena memberikan jasa pencucian kepada banyak konsumen secara bersamaan.⁷

Menurut para ulama, *ajir musytarak* dapat dimintai tanggung jawab apabila kerusakan atau kehilangan barang terjadi akibat kelalaian dalam menjaga barang milik konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha laundry wajib menjaga barang konsumen dengan penuh kehati-hatian dan memberikan ganti rugi apabila terbukti lalai dalam menjalankan pekerjaannya.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011): h.401.

Dalam fiqh muamalah, pekerja atau pemberi jasa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan serta menjaga barang milik pihak yang menggunakan jasanya. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip amanah dan kewajiban untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.⁸

Para ulama menjelaskan bahwa pekerja yang menerima barang milik orang lain untuk dikerjakan wajib menjaga barang tersebut dengan penuh kehati-hatian. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian pekerja, maka pekerja tersebut wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul.⁹

Dalam konteks jasa laundry, pelaku usaha dan karyawan laundry memiliki tanggung jawab untuk menjaga pakaian milik konsumen selama proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, hingga pengembalian barang. Oleh karena itu, apabila terjadi kehilangan, kelunturan, pakaian tertukar, atau

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): h.121.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017): h.135.

kerusakan lainnya akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pelaku usaha wajib memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen sesuai prinsip fiqh muamalah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, konsep ijarah menjadi dasar dalam menganalisis tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Dasar Hukum Ijarah

1. Al-Qur'an

QS. At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَأَنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلَ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَى

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika

mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁰

Ayat ini menunjukkan kebolehan memberikan upah atas suatu jasa. Selain itu dalam:

QS. Al-Qashash ayat 26

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا
سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata,

“Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya

²⁶ NU Online, QS. At-Thalaq: 6 (NU Online, 2026), <https://www.nu.or.id/>.

sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹¹

Ayat ini menjadi dasar pentingnya profesionalitas dan amanah dalam hubungan kerja atau jasa.

2. Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

(HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menegaskan kewajiban memenuhi hak dalam akad ijarah.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun rukun ijarah menurut Jumhur ulama adalah :

- 1) *Aqid*, yaitu *Mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa).
- 2) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

²⁷ NU Online, QS. Al-Qashash: 26 (NU Online, 2026), <https://www.nu.or.id/>.

- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syarat ijarah adalah para pihak harus berakal dan balig, sebab akad wajib dilakukan sepenuhnya sesuai syariat. Dengan demikian, orang yang tidak berakal atau belum balig dilarang melakukan akad ijarah, seperti contoh anak kecil atau orang gila. Sebaliknya, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak wajib berakal dan balig; bahkan anak yang telah mumayyiz boleh melakukan akad ijarah. Namun, akad atas harta atau diri anak tersebut baru sah jika mendapat persetujuan wali.¹²

Syarat Sah Ijarah (Ketentuan Hukum):

- 1) Pihak Berakad: Harus berakal, baligh, dan bertindak atas kerelaan sendiri (tidak terpaksa).
- 2) Objek Ijarah (Barang/Jasa):
 - a) Harus berwujud, jelas bentuk dan manfaatnya.
 - b) Manfaatnya halal, bukan untuk maksiat.

²⁸ Zaenal Abidin, *Fiqih Muamalah* (Zabags Qu Publish, 2022).

c) Dapat diserahterimakan (tidak cacat/rusak).

3) Dimiliki sah oleh pemberi sewa atau dikuasai penuh.

Ujrah (Upah): Nilai sewa harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak (tidak samar).

4) Waktu Sewa: Durasi waktu pemanfaatan barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas.

5) Tujuan: Tujuan dari akad ijarah harus disepakati dan tidak bertentangan dengan syariah.

4. Macam-macam Ijarah

Fuqaha mengklasifikasikan akad ijarah menjadi dua jenis berdasarkan objeknya, yakni yang berfokus pada pemanfaatan dan yang berorientasi pada jasa atau pekerjaan.

Contoh akad ijarah jenis manfaat mencakup penyewaan rumah, toko, lahan, kendaraan, pakaian, serta perhiasan. Jika manfaat semacam itu termasuk dalam kategori yang diperbolehkan syariat untuk dipakai, maka para fuqaha berselisih sepakat bahwa hal itu sah dijadikan sebagai objek penyewaan. Sebagai contoh, jika sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga saat proses pencucian, para

ulama fiqih menyatakan bahwa kasus ini tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi, karena kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh tindakan disengaja atau kelalaian.¹³

Pada penyewaan lahan, terdapat dua prinsip utama yang menjadi fondasinya, yaitu keadilan dan kemurahan hati, yang keduanya menjadi acuan pokok bagi praktik tersebut. Istilah "keadilan" di sini merujuk pada pembebanan sewa kepada petani pengolah lahan sebanding dengan daya tampung finansial mereka, sehingga mereka merasa senang dan puas; ini justru memotivasi para pekerja agar bekerja dengan tekun guna meningkatkan hasil usaha. Sementara itu, "kemurahan hati" bermakna bahwa pungutan sewa baru dilakukan apabila hasil panen mereka telah melampaui keperluan pokok hidup.

Akad ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk Melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Menurut pandangan fuqaha, ijarah semacam ini diperbolehkan secara syar'i asal pekerjaan yang dimaksud

²⁹ Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2022):h.116.

sudah jelas terdefinisi, misalnya pekerja konstruksi, penjahit, buruh industri, dan beragam contoh serupa lainnya.¹⁴

Di ranah perbankan syariah, akad ijarah ini secara praktis dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) *al-Ijarah* dan
- 2) *Ijarah muntahiyah bi al-tamlik*.

Akad *al-ijarah* (*operational leasing*) merupakan kesepakatan pemindahan hak pakai atas suatu aset atau layanan melalui imbalan berupa uang sewa, tanpa disertai transfer hak milik (*ownership/milkiyyah*) atas aset itu sendiri.

Adapula *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (*financial lease with purchase option*), yang pada dasarnya menggabungkan elemen transaksi jual beli dengan penyewaan, atau lebih presisi disebut sebagai akad sewa yang berujung pada kepemilikan aset oleh penyewa; ciri kepemilikan inilah yang membedakannya dari *ijarah konvensional*.

³⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017): h.124.

5. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah termasuk golongan akad lazim, di mana salah satu pihak yang terlibat dalam akad tidak memiliki wewenang untuk melakukan fasakh (pembatalan sepihak), sebab sifatnya sebagai pertukaran barang/jasa, kecuali muncul kondisi yang mengharuskan pembatalan tersebut. Akad ijarah tidak batal akibat kematian salah satu pihak yang berakad; pewaris akan melanjutkan peran warisan, baik sebagai *muajjir* (pemilik) maupun *mustajir* (penyewa). Demikian pula, akad tidak batal jika aset sewaan (*ain*) dijual kepada penyewa atau pihak lain, dan pembeli meneruskannya kecuali jika ia bukan penyewa setelah masa sewa usai. Akad ijarah menjadi fasakh (batal) karena sebab-sebab berikut:

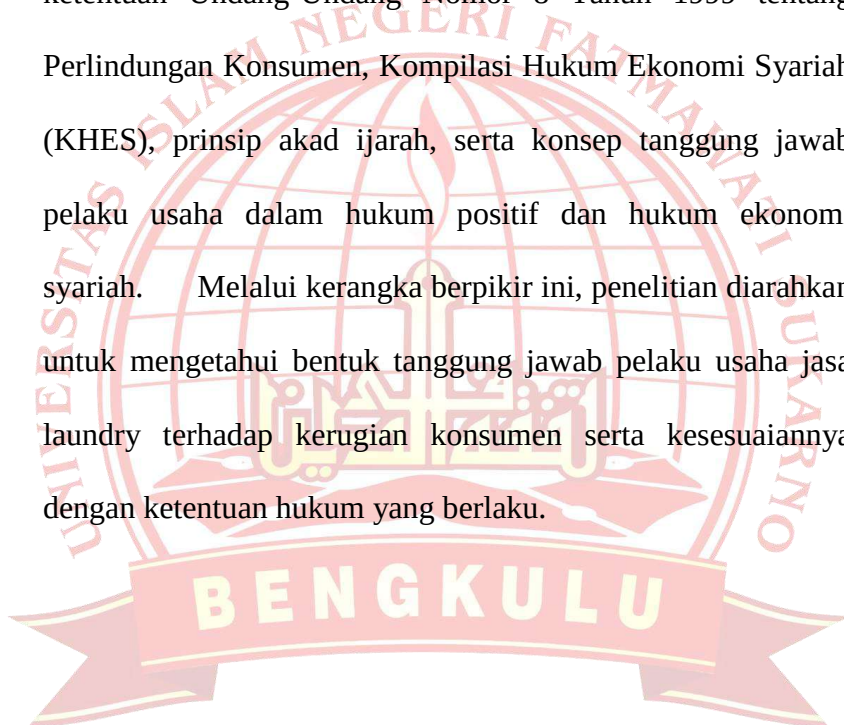
- 1) Munculnya cacat pada aset sewaan yang disebabkan oleh penyewa atau cacat lama yang sudah ada sebelumnya.
- 2) Kerusakan pada aset sewaan, seperti bangunan rumah atau hewan yang menjadi objek utama.

- 3) Tercapainya manfaat yang disepakati, penyelesaian tugas pekerjaan, atau habisnya jangka waktu. Kecuali jika ada rintangan syar'i yang menghalangi fasakh, seperti jika masa.

D. Kerangka Berpikir

Hubungan hukum antara pelaku usaha jasa laundry dan konsumen terjadi ketika konsumen menyerahkan pakaian atau barang miliknya kepada pelaku usaha untuk dilakukan pencucian dengan imbalan tertentu. Dalam hukum ekonomi syariah, hubungan tersebut termasuk ke dalam akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan pemberian upah atau imbalan. Dari hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik serta mendapatkan kembali barang miliknya dalam keadaan aman dan tidak rusak. Sementara itu, pelaku usaha berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional, menjaga barang milik konsumen, serta bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian.

Dalam praktiknya, dapat terjadi permasalahan berupa kerusakan maupun kehilangan barang milik konsumen yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry perlu dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), prinsip akad ijarah, serta konsep tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian konsumen serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 2.1 Tabel Kerangka Berpikir

